



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA MASING-MASING KEGIATAN  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat yang ditunjuk;
  2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan (berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 611);
  7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magetan

Nomor 57 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan;

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang tata cara penyusunan peraturan didesa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
10. Peraturan desa Kedungpanji no 07 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan dimaksud dalam point kesatumempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- g. membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- h. Menyusun laporan Kegiatan Pembangunan (SPJ)
- i. Mempertanggung jawabkan Hasil Pekerjaan Kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada APBDesa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada Tanggal 23 Januari 2023

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
 NOMOR : 01 Tahun 2023  
 TANGGAL : 23 Januari 2023

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2021  
 DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>SUSUNAN DALAM TIM</b>	<b>Besarnya (Rp)</b>
1	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa <i>Penyelenggara belanja siltap tunjangan operasional pemdes</i>	1. Inun Isti A. 2. Dardiri 3. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara	-
2	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa <i>Penyedia sarana perkantoran</i>	1. Dardiri 2. Suwondo 3. Makruf 4. Inun Isti A.	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	-
3	Bidang Pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa <i>Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik, Dan Kearsipan</i>	1. Suwondo 2. Inun Isti 3. Dardiri 4. Suharjito 5. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
4	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Penyusunan Pendataan Pemutakhiran Profil Desa</i>	1. Suwondo 2. Inun Isti A 3. Dardiri 4. Supeno 5. Wahyudi . 6. Suprat 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
5	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa APBDES</i>	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. Wahyudi 5. Supeno 6. Gunawan 7. Suharjito	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
6	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya/ Musdus Dll</i>	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Suwondo 4. m setyono 5. Wijianto	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
7	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa/Rpjmdes,Rkp</i>	1. Dardiri 2. Inun isti A 3. Sapuroh 4. Suprat 5. Wijianto 6. suwondo 7. Suharjito 8. wahyudi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-

8	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan</i> Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj)	1. Suwondo 2. Inun isti A 3. Dardiri 4. M Setyono 5. Wijianto 6. Nyamin 7. Suharjito 8. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
9	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan</i> Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa Dan Info Ke Masyarakat	1. Suwondo 2. Inun isti A 3. Dardiri 4. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	-
10	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan</i> Mutasi Dan Pemberhentian Perangkat Desa	1. Suwondo 2. Inun isti A 3. Dardiri 4. M Setyono 5. Wijianto 6. Supeno 7. Suharjito 8. Gunawan 9. Wahyudi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
11	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Tata Praja Pemerintahan</i> Pengembangan Profil Digital	1. Suwondo 2. Inun isti A 3. Dardiri 4. M Setyono 5. Wijianto 6. Supeno 7. Suharjito 8. Gunawan 9. Wahyudi	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
12	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa <i>Sub Bidang Pertanahan</i> Administrasi Pbb	1. Inun Isti A 2. Suwondo 3. Dardiri 4. Supeno 5. Sugeng W 6. Makruf 7. Gunawan 8. Kuat Slamet	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
13	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Pendidikan</i> Penyuluhan Dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1. Dardiri 2. Suharjito 3. Suwondo 4. Supeno 5. gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
14	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i> <u>Pembangunan Pengerasan Jalan Desa</u>	1. Syahril 2. Kuat Slamet 3. Dardiri 4. Makruf 5. Suprat 6. sapuroh 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
15	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>	1. Syahril 2. Kuat Slamet 3. supeno	Ketua Sekretaris Bendahara	-

	<u>Pembangunan Penyemiran Aspal Jalan Desa</u>	4. sugeng w	Anggota	
16	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i> <u>Pembangunan pasar desa</u>	1. Syahril 2. Kuat S 3. supeno 4. sugeng w	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota	-
17	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i> <u>Pembangunan talud jalan</u>	1. Syahril 2. Kuat S 3. Supeno 4. Sugeng W 5, Wahyudi 6. Makruf 7. Sapuroh	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
18	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup</i> <u>Pengelolaan Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup Milik Desa</u>	1. Syahril 2. Supeno 3. Sugeng W 4. Suwito 5. Ali R 6. Makruf 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
19	Bidang Pelaksana Pembangunan <i>Sub Bidang Kehutanan Dan Lingkungan Hidup</i> <u>Penghijauan Pelestarian Lingkungan Hidup</u>	1. Suwondo 2. Supeno 3. Sugeng W 4. Suwito 5. Ali R 6. Makruf 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
20	Bidang pembinaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat</i> <u>Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan</u>	1. Suwondo 2. Supeno 3. Sugeng W 4. Suwito 5. Ali R 6. Makruf 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
21	Bidang pembinaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan</i> <u>Penyelenggara Festival Kesenian Adat Keagamaan Hut Ri</u>	1. Dardiri 2. Suharjito 3. M Setyono 4. Badri 5. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
22	Bidang pembinaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i> <u>Pembinaan Lpm</u>	1. Dardiri 2. Suharjito 3. M Setyono 4. Badri 5. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
23	Bidang pembinaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i> <u>Pembinaan Pkk</u>	1. Suwondo 2. Dardiri 3. Inun Isti 4. Nafik 5. Makruf	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota	-
24	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas</i>	1. Suwondo 2. Dardiri	Ketua Sekretaris	-

	Aparatur Desa <u>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	3. Inun Isti A.	Bendahara	
25	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga</i> <u>Pelatihan Dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</u>	1. Suwondo 2. Dardiri 3. Sapuroh 4. Badri 5. Makruf 6. Nafik	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota	-
26	Bidang pemberdayaan kemasyarakatan <i>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga</i> <u>Pelatihan Dan Penyuluhan perlindungan anak</u>	1. Suwondo 2. Kuat 3. Dardiri 4. Badri 5. Makruf 6. Gunawan 7. Supeno 8. Nafik 9. Ali Rohmat	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	-
27	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak <i>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</i> <u>Penanggulangan Bencana</u>	1. Dardiri 2. Supeno 3. Wahyudi 4. Suwito 5. Suprat 6. Makruf 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-
28	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak <i>Sub Bidang keadaan mendesak</i> <u>Penanggulangan keadaan mendesak</u>	1. Dardiri 2. Supeno 3. Ali Rohmat 4. Suwito 5. Sugeng W 6. Makruf 7. Gunawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota	-

Kepala Desa Kedungpanji

Ttd.

SUGENG